



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan cadangan pangan nasional, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pokok daerah dimana Pemerintah Provinsi diwajibkan memiliki cadangan pangan minimal 200 ton dan sudah harus terpenuhi pada Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Investasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan.

7. Kepala Badan Ketahanan Pangan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Cadangan Pangan Pokok Nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Sumatera Selatan untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
13. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pemerintah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, keadaan darurat dan gejolak harga beras yang signifikan (kenaikan harga yang lebih dari 25% dari harga pembelian selama 2 bulan berturut-turut).
- (2) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah bertujuan:
  - a. meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pokok; dan
  - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana atau terjadinya gejolak harga.

BAB III  
SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah adalah masyarakat di Kabupaten/Kota yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam, keadaan darurat dan gejolak harga sesuai dengan pertimbangan dan masukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Tingkat Provinsi.

BAB IV  
LEMBAGA PENGELOLA CADANGAN PANGAN

Pasal 4

Lembaga Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang pangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. wajib memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit ;
- b. harus memiliki tempat penyimpanan yang tersebar minimal di 5 (lima) wilayah Kabupaten/Kota untuk memudahkan penanganan jika terjadi masalah pangan;
- c. harus memiliki tempat penyimpanan yang memiliki kapasitas minimal 200 (dua ratus) ton untuk setiap wilayah; dan
- d. sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan.

BAB V

DANA

Pasal 5

Dana untuk penyediaan cadangan pangan pokok daerah dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Ketahanan Pangan.

BAB VI  
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Walikota membentuk Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota dan unsur terkait sesuai kebutuhan.

- (3) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

## BAB VII MEKANISME PENYEDIAAN

### Pasal 8

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan pokok daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan dengan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan, dengan ketentuan :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pokok daerah dengan kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus);
- b. harga dikenakan sebesar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) per kg, yang penyediaannya sampai di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan, untuk tahun berikutnya sesuai harga HPP yang berlaku ; dan
- c. Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyediaan cadangan pangan pokok daerah dimulai pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015.
- (2) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disalurkan kepada kelompok sasaran, Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya secara terus menerus dalam jangka waktu perjanjian masih berlangsung terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.

## BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 10

Titik Bagi penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan Kantor Desa/ Kelurahan.

### Pasal 11

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dari Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan ke Titik Bagi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan untuk biaya penyaluran cadangan beras dari Titik Bagi sampai dengan kelompok sasaran (penerima) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

### Pasal 12

Jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Provinsi.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota;
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Gubernur melalui Badan Ketahanan Pangan, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
  - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat serta gejolak harga ;
  - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Tim Pelaksana Provinsi melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah Provinsi yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota;
- (4) Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi menyampaikan rekomendasi permintaan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok daerah kepada Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Provinsi, dan selanjutnya Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan mengeluarkan Perintah Logistik (Prinlok) kepada Sub Divisi Regional/ Kaslog/Kepala Gudang Bulog untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.

Pasal 14

Tim Pelaksana Kabupaten/Kota membuat berita Acara Serah Terima Bantuan kepada kelompok sasaran, yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat serta diketahui oleh Camat yang bersangkutan.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok daerah dilaporkan oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok daerah Provinsi untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat serta gejolak harga (transien), dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi kepada Gubernur yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta cadangan beras Provinsi di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan secara periodik

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 April 2012

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**H. ALEX NURDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 26 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**YUSRI EFFENDI**